

Pengelolaan Persediaan Aset Biologis pada Budidaya Perikanan: *Literatur Review*

Didiet Adi Nugroho¹, Arifiani Widjayanti², Edy Sutrisno³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

didietpbj@gmail.com¹, arifiani@stialan.ac.id², edysutrisno@stialan.ac.id³

Abstract

The diversity of agricultural commodities, particularly in the fisheries subsector, plays a crucial role in Indonesia's economy. However, in managing biological assets in fisheries, many business operators still face challenges in applying accounting standards, especially in measurement and reporting according to the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 69. One of the main issues is the lack of detailed recording of biological assets, where most fisheries businesses only manually record maintenance costs and sales revenue without considering the biological transformations that occur. Additionally, asset measurement still relies on historical cost due to market price fluctuations and the dominance of middlemen in price determination, making the application of fair value as a standard accounting method less relevant for most fish farmers. This study employs a literature review method to analyze the implementation of PSAK 69 in fisheries businesses. Data sources were obtained from various previous studies discussing the measurement, recording, and disclosure of biological assets in the fisheries subsector. The results indicate that although PSAK 69 recommends using fair value for measuring biological assets, most fisheries businesses prefer the historical cost method to maintain financial statement stability. Furthermore, a lack of understanding of accounting standards leads to simple asset recording, without considering depreciation and biological transformation aspects. The insufficient disclosure of biological assets in financial statements also impacts the transparency and accuracy of the information presented, ultimately affecting business and investment decision-making. Therefore, increasing awareness and implementing a more systematic recording method is necessary to ensure financial statements accurately reflect the actual economic conditions.

Keywords: biological assets; fisheries; PSAK 69

Abstrak

Keragaman komoditas pertanian, khususnya subsektor perikanan, memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam pengelolaan aset biologis perikanan, banyak pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam penerapan standar akuntansi, terutama dalam pengukuran dan pelaporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69. Salah satu permasalahan utama adalah pencatatan aset biologis yang belum dilakukan secara rinci, di mana sebagian besar usaha perikanan hanya mencatat biaya pemeliharaan dan hasil penjualan secara manual tanpa memperhitungkan transformasi biologis yang terjadi. Selain itu, pengukuran aset masih mengandalkan harga historis karena fluktuasi harga pasar dan dominasi tengkulak dalam penentuan harga ikan, sehingga penerapan nilai wajar sebagai metode standar akuntansi menjadi kurang relevan bagi sebagian besar pembudidaya. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis implementasi PSAK 69 dalam usaha perikanan. Sumber data diperoleh dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas aspek pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan aset biologis dalam subsektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PSAK 69 merekomendasikan penggunaan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis, sebagian besar usaha perikanan lebih memilih metode biaya historis untuk menjaga stabilitas laporan keuangan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi menyebabkan pencatatan aset masih dilakukan secara sederhana tanpa memperhitungkan aspek depresiasi dan transformasi biologis. Kurangnya pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan juga berdampak pada rendahnya transparansi dan akurasi informasi yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan implementasi metode pencatatan yang lebih sistematis agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Kata Kunci: aset biologis; perikanan; PSAK 69

PENDAHULUAN

Keragaman komoditas pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini terjadi, karena sektor ini merupakan sektor ketiga yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan setelah sektor industri nonmigas di masa pandemi corona yang melanda Indonesia menurut struktur produk domestik bruto (PDB). (Fauziah dkk., 2022). Salah satu subsektor yang berkembang pesat adalah budidaya perikanan, yang tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga membuka banyak peluang usaha di tingkat mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yuaninda dkk., 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (2024), pada tahun 2023, subsektor perikanan berkontribusi terhadap PDB sebesar 2,66% (55 triliun rupiah) naik dibanding tahun 2022. Perikanan budidaya sebagaimana bertanggungjawab dan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi “obat mujarab atau *panacea*” bagi kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi, usaha pembudidayaan ikan sudah tumbuh menjadi mata pencaharian utama sebagian masyarakat, lapangan pekerjaan dan usaha, serta investasi.

Pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan dilaksanakan dengan bertahap, terstruktur, terpadu, serta berkelanjutan untuk memenuhi *goals* yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan salah satu misi yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni “*Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional*”, melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan pemerintah tentang wawasan bahari, memperkuat mutu SDM yang memiliki perspektif kelautan, mengatur kawasan perairan nasional guna menjaga otonomi serta mendorong kesejahteraan, serta mengembangkan ekonomi maritim secara terintegrasi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya laut yang dapat dipertahankan untuk jangka panjang.

Memperhatikan potensi, keragaman kondisi saat ini dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya, maka sangat beralasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 1 dari 5 program terobosan yang terkait dengan perikanan budidaya. Program terobosan KKP terkait perikanan budidaya tersebut adalah pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat (air tawar) yang berkelanjutan.

Salah satu entitas agrikultur adalah aset biologis. Aset biologis merupakan aset yang unik dan memiliki karakteristik khusus karena mengalami transformasi. (Uzlifah dkk., 2018). Menurut PSAK 69 Agrikultur dikutip dalam Nur'aini dkk. (2022), aset biologis ialah hewan dan tanaman hidup (*biological asset is a living animal or plant*). Menurut Arimbawa (2016) dikutip dalam Rossianti & Wibowo (2023), aset biologis mengalami transformasi yang dimulai dengan pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi di mana dalam masa transformasi ini menyebabkan perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif, contoh transformasi biologis ini adalah makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dan aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang berwujud dalam produk agrikultur atau berupa tambahan aset biologis dengan kelas yang sama.

Aset biologis yang diperoleh dari kegiatan budidaya harus dicatat secara akuntansi agar laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar PSAK 69 ialah pengapdosian penuh dari IAS 41 *agriculture* yang mencakup perlakuan

akuntansi untuk sektor agrikultur yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pelaporan aset biologis (Putri & Siregar, 2019; Riski, 2019 dikutip dalam Fitriasuri & Putri, 2022). Pengakuan hingga penyajian aset biologis harus dilakukan dengan metode pencatatan akuntansi yang sesuai standar, sehingga entitas dapat menetapkan nilai setiap kelompok aset biologisnya secara wajar.

Banyak ditemukan bisnis di berbagai daerah di Indonesia yang bergerak dalam sektor perikanan. Hal tersebut memerlukan penerapan PSAK 69 pada bisnis budidaya ikan. Namun, masih banyak usaha budidaya ikan lele, misalnya, masih belum mengaplikasikan PSAK 69 sebagai acuan dalam perlakuan aset biologis. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan perikanan ini mungkin dalam mengubah pengukuran dan pelaporan keuangannya awalnya dihitung berdasarkan nilai historis yang diubah menjadi nilai wajar. (Yuaninda dkk., 2024).

Masalah lainnya terjadi pada seorang pelaku usaha budidaya ikan gurami di Kabupaten Tulungagung (Azizah, 2023). Dalam hal laporan keuangan, ia belum melakukan pencatatan secara sistematis. Ia hanya mencatat dan menyimpan bukti kas keluar, seperti nota pembelian, selama masa pembudidayaan. Namun, setelah panen, bukti transaksi dan catatan tersebut dibuang karena dianggap tidak lagi diperlukan. Pencatatan yang dilakukan pun sangat sederhana, hanya mencakup jumlah pengeluaran dan pembelian. Akibatnya, hasil yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena tidak semua pengeluaran tercatat dengan baik. Tentu hal ini menyulitkan perhitungan laba dan rugi dari usaha yang dijalankan (Primayudia, 2019).

Pengungkapan aset biologis suatu perusahaan sangat penting diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, terutama hal ini terkait dengan tingkat transparansi perusahaan dalam penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan. Hal tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi *stakeholder*. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan mengenai aset biologis yang berkualitas akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, serta untuk menarik perhatian dan memengaruhi investor dalam pengambilan suatu keputusan. (Fitriasuri & Putri, 2022).

Sumber daya lahan perikanan budidaya yang tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal seharusnya dapat menjadi aset utama dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. Untuk itu perlu perumusan strategi yang jitu, yang berpijak pada penelaahan mendalam mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Setiap faktor berkenaan dengan usaha perikanan budidaya perlu terus diperhatikan, dibangun, dan dikembangkan agar mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global dan industrialisasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan sektor perikanan budidaya di masa depan harus dapat memanfaatkan potensi lahan secara optimal guna mendorong produksi yang berkelanjutan berbasis ekonomi rakyat, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor hasil perikanan budidaya, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan *literature review* dan pembahasan tentang pengelolaan persediaan aset biologis pada budidaya perikanan secara umum. Tujuan dari studi literatur ini adalah mengetahui proses pengelolaan aset biologis sekaligus aspek-aspek yang memengaruhinya.

KAJIAN LITERATUR

PSAK 69 merupakan adopsi dari IAS (*International Accounting Standard*) 41 yang mengatur perlakuan akuntansi di sektor agrikultur. PSAK 69 (2017) mencakup empat aspek utama. Pertama, pengakuan, aset biologis dapat diakui jika perusahaan memiliki kendali atas akibat transaksi masa lalu, berpotensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan, serta memiliki nilai wajar atau biaya yang dapat diukur secara andal. Kedua, pengukuran, aset biologis dinilai berdasarkan nilai wajar, yaitu harga yang diterima saat dijual atau dibayarkan saat mengalihkan liabilitas dalam transaksi pasar. Ketiga, penyajian, aset biologis diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat atau periode transformasi biologisnya. Keempat, pengungkapan, entitas wajib mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang terjadi selama periode berjalan akibat pengakuan awal atau perubahan nilai wajar aset biologis, dengan informasi deskriptif dan kuantitatif mengenai jenis aset biologis, baik yang dapat dikonsumsi, produktif, maupun sesuai dengan karakteristiknya.

Menurut IAS 41 (2012), aset biologis mencakup semua hewan dan tanaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Namun, standar ini memiliki beberapa kendala, seperti yang diungkapkan oleh Elad dan Herbohn (2011) dikutip dalam Primayudia (2019), yaitu keterbatasan dalam perbandingan karakteristik kualitatif akibat variasi metode penilaian nilai wajar, ketiadaan batasan *cost-benefit*, volatilitas pendapatan, serta kurangnya keandalan data karena nilai wajar yang ditetapkan oleh otoritas pasar tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya dari komoditas tersebut. Oleh karena itu, Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai lembaga akuntansi di Indonesia merumuskan PSAK 69 sebagai pedoman yang lebih sesuai dalam mengatur aset biologis.

Sesuai dengan Draf PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Aset Agrikultur, aset agrikultur dikategorikan menjadi dua yaitu: aset biologis, kecuali tanaman produktif (*bearer plant*); dan produk agrikultur pada saat dipanen. Aset biologis dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Jika suatu aset biologis digunakan untuk keperluan riset, pendidikan, transportasi, hiburan, rekreasi, pengawasan, atau aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan sektor agrikultur, maka aset tersebut tidak termasuk dalam cakupan regulasi yang diatur dalam rancangan standar aset agrikultur. Apabila aset biologis memenuhi kriteria sebagai suatu aset, maka perlu merujuk pada standar akuntansi lainnya untuk menentukan perlakuan akuntansinya, seperti dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengenai Aset Tetap atau Persediaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*. Metode penelitian *literature review* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian literatur dalam penelitian ini utamanya diperoleh dari jurnal ilmiah rentang 10 tahun terakhir, yang membahas pengelolaan aset biologis di bidang budidaya perikanan.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian terdahulu. Sumber data diperoleh dari jurnal akademik yang telah dipublikasikan sebelumnya dan digunakan untuk memperkuat analisis yang dilakukan. Dengan menggunakan informasi dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam serta mendukung validitas temuan yang dihasilkan.

Penelitian ini mengandalkan kajian literatur yang bersumber dari artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2015 hingga 2025 sebagai referensi utama. Artikel ilmiah diperoleh melalui pencarian dengan kata kunci, seperti aset biologi perikanan dan PSAK 69 pada aset biologi perikanan. Kriteria spesifik jurnal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel merupakan publikasi ilmiah dengan tahun terbit minimal 2015, (2) artikel membahas pengelolaan aset biologis pada bidang budidaya perikanan berdasarkan PSAK 69, dan (3) artikel diterbitkan dalam jurnal nasional bereputasi. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat artikel ilmiah dalam kuantitas yang banyak seputar pengelolaan aset biologis berdasarkan PSAK 69. Namun, belum banyak artikel ilmiah yang secara khusus membahas aset biologis perikanan. Adapun artikel ilmiah yang memenuhi ketiga kriteria tersebut antara lain tertuang dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Artikel Ilmiah

No.	Penulis & Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Naila Putri Yuaninda dkk. (2024)	Analisi Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Budidaya Perikanan berdasarkan PSAK 69 (Studi Kasus UMKM Semar <i>Fish</i>)	Paradigma interpretif dengan menggunakan studi kualitatif.	Semar Fish mengukur aset biologis berdasarkan harga perolehan ditambah biaya budidaya, namun belum menerapkan depresiasi pada ikan lele. Penjualan ikan lele yang telah mencapai usia panen hanya mengacu pada harga pasar. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, mencakup hasil penjualan, biaya benih, biaya budidaya, dan alokasi biaya tidak langsung. Pengukuran aset hayati belum rinci karena masih berbasis harga perolehan, sementara pengungkapan aset belum sesuai dengan PSAK 69, mengingat pencatatan hanya mencakup biaya pemeliharaan dan hasil penjualan tanpa penyusutan ikan yang telah dipanen.

2	Uzlifah dkk. (2018)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Ijo Gading Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana	Kualitatif.	Kelompok Budidaya Ikan Ijo Gading belum melakukan Pencatatan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu PSAK 69, dilihat dari pengukuran masih menggunakan biaya historis sebagai harga perolehan dan pencatatan yang masih sederhana dan manual dengan mengandalkan nota dan kwitansi sebagai bukti transaksi.
3	Gita Sonia Marpaung dkk. (2024)	Perlakuan Akuntansi Agrikultur pada Usaha Kakap Barammundi	Pendekatan analitis deskriptif. dan	Usaha ikan Kakap Barammundi belum sepenuhnya menerapkan PSAK 69 dalam pencatatan transaksi, terutama dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset biologis, akibat kurangnya pemahaman pemilik usaha terhadap standar tersebut. Meskipun demikian, mereka telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perawatan ikan untuk memastikan kualitas produk. Selain tantangan dalam penerapan akuntansi, usaha ini juga menghadapi kendala operasional, seperti regulasi air yang ketat dan masalah transportasi yang mempengaruhi kualitas serta ketepatan waktu pengiriman ikan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman terhadap PSAK 69 serta solusi

				terhadap kendala operasional diperlukan agar usaha dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan standar yang berlaku.
4	Doddy Primayudia (2019)	Penyusunan Laporan Keuangan Berstandar SAK EMKM	Kualitatif deskriptif.	Aset biologis berupa ikan nila diakui sebagai persediaan, dan diukur berdasarkan nilai pasarnya, kemudian laporan keuangan juga disusun dengan standar SAK EMKM.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Keempat artikel ilmiah dalam tabel di atas akan menjadi artikel ilmiah utama yang akan dikaji dalam *literature review* ini. Dalam proses pencarian, ditemukan artikel lainnya yang membahas seputar aset biologis perikanan. Namun, artikel tersebut tidak mengangkat PSAK 69 sebagai acuan dalam pembahasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Biologis

Idealnya, berdasarkan PSAK 69, aset biologis dalam sektor agrikultur dapat diakui apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu: pertama, entitas memiliki kendali atas aset biologis sebagai akibat dari kejadian di masa lalu; kedua, terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh oleh entitas; dan ketiga, nilai wajar atau biaya perolehannya dapat diukur dengan andal.

Aset biologis adalah jenis aset yang mengalami perubahan seiring waktu, di mana pertumbuhannya terjadi secara bertahap. Menurut Yuaninda dkk. (2024); Uzlifah dkk. (2018); dan (Marpaung, Panggabean, Octavia, & Nasirwan, 2024) pengakuan atas aset biologis berupa ikan dilakukan sejak pembelian benih hingga ikan tersebut panen. Ini menunjukkan bahwa aset biologis yang dikelola tergolong dalam aset biologis konsumsi, yang berarti ikan tersebut akan dipanen dan dijual sebagai bagian dari bisnis perikanan. Selama proses ini, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan ikan perlu dicatat dengan cermat hingga ikan siap untuk dipanen. Periode masa manfaat bervariasi, mulai dari tiga hingga enam bulan. Praktik pengakuan aset biologis dalam usaha perikanan berdasarkan penelitian tersebut sudah sesuai dengan prinsip PSAK 69, terutama dalam hal kendali, manfaat ekonomi, dan pengukuran nilai wajar. Namun, terdapat variasi dalam masa manfaat aset biologis yang dapat dipengaruhi oleh faktor jenis ikan dan metode budidaya yang diterapkan oleh masing-masing usaha perikanan.

Berdasarkan PSAK 69, aset biologis diklasifikasikan baik sebagai aset biologis menghasilkan maupun belum menghasilkan. Aset biologis menghasilkan adalah aset yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen atau mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan, sementara aset biologis belum menghasilkan masih dalam tahap

pertumbuhan atau pemeliharaan sebelum siap dipanen. Klasifikasi ini penting dalam pelaporan keuangan karena memengaruhi bagaimana aset tersebut diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, menurut Uzlifah dkk. (2018) dan Yuaninda dkk. (2024) masih ada usaha perikanan yang tidak membedakan pencatatan antara aset biologis yang telah menghasilkan dan yang belum menghasilkan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan keuangan di sektor perikanan, yang berpotensi mengaburkan informasi mengenai nilai aset dan tingkat produktivitas usaha. Tanpa pemisahan yang jelas, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan menentukan strategi bisnis yang lebih optimal.

Ikan dalam tahap pertumbuhan dikategorikan sebagai bibit ikan yang belum menghasilkan, karena masih dalam proses pembesaran atau penggemukan hingga mencapai waktu panen. Pada tahap ini, ikan belum memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi mengalami transformasi biologis yang bertujuan meningkatkan nilai jualnya. Setelah mencapai kriteria tertentu, ikan berubah status menjadi bibit ikan menghasilkan, yang siap untuk dijual sebagai barang konsumsi. Proses ini menunjukkan adanya perubahan nilai ekonomi pada ikan seiring dengan pertumbuhannya, di mana pada akhirnya ikan yang telah mengalami pembesaran menjadi sumber pendapatan bagi pembudidaya. (Primayudia, 2019).

Berdasarkan PSAK 69, aset biologis dalam sektor agrikultur dapat diakui jika entitas memiliki kendali atas aset tersebut, berpotensi memperoleh manfaat ekonomi di masa depan, dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Aset biologis seperti ikan dalam usaha perikanan mengalami pertumbuhan bertahap sejak pembelian benih hingga panen, sehingga termasuk dalam kategori aset biologis konsumsi. Selama masa pertumbuhan, seluruh biaya pemeliharaan harus dicatat secara cermat, dengan periode manfaat yang bervariasi tergantung pada jenis ikan dan metode budidaya yang digunakan. PSAK 69 juga mengklasifikasikan aset biologis menjadi menghasilkan dan belum menghasilkan, yang memengaruhi cara pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa beberapa usaha perikanan masih belum membedakan pencatatan antara kedua kategori ini, sehingga berpotensi mengaburkan nilai aset dan produktivitas usaha. Ikan yang masih dalam tahap pertumbuhan dikategorikan sebagai bibit belum menghasilkan karena belum memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi mengalami transformasi biologis yang meningkatkan nilai jualnya. Setelah mencapai kriteria tertentu, ikan tersebut berubah status menjadi aset biologis menghasilkan, yang siap untuk dijual dan menjadi sumber pendapatan bagi pembudidaya. Dengan demikian, pengakuan dan pencatatan aset biologis dalam usaha perikanan harus mengikuti prinsip PSAK 69 agar mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat.

Pengukuran Aset Biologis

Berdasarkan PSAK 69, pengukuran aset biologis dilakukan dengan mengakui aset sejak awal penebaran bibit hingga akhir periode, menggunakan nilai wajar aset yang telah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama proses pembudidayaan. Pada saat pengakuan awal aset biologis, keuntungan ditentukan dengan membandingkan nilai wajar dengan estimasi biaya penjualan. Demikian pula, laba dari penjualan aset biologis dicatat dalam laporan laba rugi entitas dengan mengurangi perubahan nilai wajar dari biaya penjualan. Sementara itu, biaya pemeliharaan aset biologis mencakup semua pengeluaran selain biaya pembelian awal, diukur berdasarkan nilai wajar dan diakui sebagai beban (Marpaung dkk., 2024).

Penentuan nilai wajar suatu aset bergantung pada letak dan keadaan terkini dari aset tersebut. Sebagai ilustrasi, nilai wajar hewan ternak di sebuah peternakan dihitung berdasarkan harga pasarnya setelah dikurangi biaya transportasi serta pengeluaran lain yang diperlukan untuk memindahkan ternak dari peternakan ke pasar atau ke lokasi distribusi, baik dengan biaya tambahan maupun tanpa biaya. Diasumsikan bahwa nilai wajar aset biologis dapat perhitungkan dengan tingkat keandalan tinggi. Namun, asumsi ini tidak berlaku jika ketika pengakuan awal tidak tersedia harga acuan sebelumnya, dan metode estimasi harga pasar yang digunakan tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan demikian, aset biologis diestimasi menurut biaya akuisisinya setelah dikurangkan dengan total depresiasi atau degradasi nilai. Apabila taksiran nilai wajar aset biologis dapat dihitung secara andal di kemudian hari, sehingga organisasi akan menilai aset tersebut sesuai dengan nilai wajarnya setelah dikurangi pengeluaran terkait penjualan.

Ketika pengakuan awal aset biologis diakui dengan harga perolehan atau juga dengan harga pasar aset biologis, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 69 (Paragraf 30) yang dikutip dalam Rossianti & Wibowo (2023), menjelaskan bahwa jika nilai wajar tidak dapat diukur, maka aset biologis diukur berdasarkan harga perolehan yang ditambah dengan total biaya pemeliharaan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Artinya, diperbolehkan melakukan pengukuran aset biologis menggunakan harga perolehan apabila pengukuran nilai wajar tidak dapat diukur secara andal ketika pengakuan awal selisih antara nilai wajar dengan harga perolehan harus diakui sebagai laba atau rugi neto. Untuk periode keuntungan atau kerugian terjadi hal tersebut tidak diterapkan dalam pengakuan awal.

Pada saat pengukuran, aset biologis pada usaha budidaya ikan nila berupa bibit ikan diukur berdasarkan *market value* atau harga pasar (Primayudia, 2019). Namun, harga pasar yang tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan beberapa jenis ikan menunjukkan bahwa mekanisme harga lebih ditentukan oleh tengkulak melalui sistem tawar-menawar. Hal ini terjadi karena harga beberapa jenis ikan tersebut relatif rendah dan memiliki tingkat permintaan konsumsi yang tidak terlalu tinggi. Dengan kondisi pasar yang kurang andal, penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset biologis menjadi kurang relevan karena dapat menghasilkan informasi keuangan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Sebagai respons terhadap ketidakstabilan harga pasar, pemilihan metode biaya historis dalam mengukur aset biologis dianggap lebih dapat diandalkan karena mencerminkan biaya aktual yang dikeluarkan dalam proses pembelian atau produksi ikan. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar yang tidak dapat diukur secara akurat. Aset biologis yang berasal dari bantuan pemerintah juga dapat menggunakan metode pengukuran pendekatan biaya historis. Hal ini menegaskan bahwa kelompok pembudidaya mengutamakan akurasi dalam pencatatan aset dengan mempertahankan nilai yang berdasarkan transaksi nyata. (Uzlifah dkk., 2018).

Tak jarang, usaha perikanan tidak melakukan pengukuran terhadap aset biologisnya berdasarkan PSAK 69. Hal ini terutama karena kurangnya pemahaman mengenai metode pengukuran yang lebih akurat (Yuaninda dkk., 2024). Dalam menentukan harga jual, pembudidaya umumnya hanya mengacu pada harga pasar tanpa mempertimbangkan metode pencatatan aset yang lebih sistematis. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, mereka juga memperhitungkan biaya operasional, seperti biaya pemeliharaan dan pembelian bibit ikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat

upaya untuk mempertimbangkan faktor biaya, pengukuran aset biologis dalam usaha ini masih bersifat intuitif dan belum berbasis standar akuntansi yang jelas, yang dapat berdampak pada ketepatan informasi keuangan yang dihasilkan.

Penyajian Aset Biologis

Penyajian aset biologis dalam sektor perikanan mengikuti ketentuan PSAK 69, yang mengatur bahwa aset biologis harus diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali jika nilai wajar sulit ditentukan secara andal. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha perikanan lebih memilih metode biaya historis karena harga pasar sering kali berfluktuasi akibat pengaruh tengkulak dan sistem tawar-menawar. Hal ini menyebabkan penyajian aset biologis dalam laporan keuangan dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh entitas terkait.

Selain itu, klasifikasi aset biologis dalam perikanan juga memengaruhi penyajiannya. Ikan dalam tahap pertumbuhan biasanya dikategorikan sebagai aset biologis yang belum menghasilkan, sementara ikan yang siap panen dianggap sebagai aset biologis menghasilkan. Perbedaan ini penting karena berpengaruh terhadap bagaimana aset diukur dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pencatatan masih kurang rinci karena keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait metode pengukuran yang tepat (Marpaung dkk., 2024).

Ketidakpastian dalam penentuan nilai wajar serta kurangnya standar pencatatan yang diterapkan secara seragam di industri perikanan dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengukur dan menyajikan aset biologis perikanan agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemangku kepentingan.

Pengungkapan Aset Biologis

Pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 69 secara khusus mengatur mengenai aset biologis. Pengungkapan (*disclosure*) aset biologis sesuai dengan PSAK 69 paragraf 43 dikutip dalam Marpaung dkk. (2024) menyarankan agar entitas memberikan gambaran atau deskripsi kuantitatif dari setiap kategori, membedakan antara aset biologis yang sudah menghasilkan (*mature*) dan yang masih belum menghasilkan (*immature*), sesuai dengan kondisi masing-masing aset biologis.

Banyak pelaku usaha perikanan masih belum melakukan pengungkapan aset biologis secara rinci. Pencatatan yang dilakukan umumnya masih bersifat manual dan hanya mencatat biaya yang dikeluarkan selama proses pemeliharaan serta hasil dari penjualan ikan. Padahal, sesuai dengan PSAK 69, pengungkapan aset harus dilakukan secara detail dengan menyajikan rincian jenis dan jumlah aset secara jelas, termasuk klasifikasi aset lancar dan aset tidak lancar, sehingga dapat mencerminkan total aset secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, laporan keuangan yang disusun oleh sebagian besar usaha perikanan masih menggunakan metode pencatatan sederhana dan manual (Uzlifah et al., 2018; Yuaninda et al., 2024). Hal ini terlihat dari pembukuan yang hanya mencatat arus kas masuk dan keluar tanpa adanya pencatatan aset secara lebih terstruktur. Selain itu, pengungkapan mengenai sumber perolehan aset, seperti pembelian benih dari pihak eksternal maupun hibah dari pemerintah, sering kali tidak dicantumkan secara jelas dalam laporan keuangan. Keterbatasan dalam pencatatan ini dapat memengaruhi akurasi

laporan keuangan dan berpotensi menghambat transparansi dalam pengelolaan aset biologis di sektor perikanan.

Penaksiran kewajaran setelah dikurangi ongkos penjualan aset hayati dapat mengalami fluktuasi akibat adanya modifikasi fisik pada aset serta dinamika harga pasar. Pemisahan penjelasan mengenai perubahan fisik dan harga memiliki signifikansi dalam mengevaluasi performa selama periode berjalan serta memproyeksikan potensi di masa mendatang, terutama apabila siklus produksi berlangsung lebih dari satu tahun. Dalam kondisi semacam ini, badan usaha dianjurkan untuk mengungkapkan, baik secara berkelompok maupun dengan metode lain, total perubahan dalam nilai wajar setelah dikurangi biaya penjualannya yang diperhitungkan dalam surplus atau defisit, berkaitan dengan transformasi fisik serta pergerakan harga aset hayati tersebut. Namun, informasi ini umumnya memiliki keterbatasan manfaat apabila siklus produksi berlangsung kurang dari satu tahun.

Modifikasi biologis memunculkan beragam alterasi fisik, mencakup ekspansi, kemunduran, reproduksi, serta pembudidayaan yang dapat diamati dan dikalkulasi. Setiap transformasi fisik memiliki korelasi erat dengan signifikansi ekonomi atau prospek layanan di kemudian hari. Selain itu, fluktuasi nilai wajar aset biologis akibat proses panen juga dikategorikan sebagai perubahan fisik.

PENUTUP

Pengakuan aset biologis dalam sektor agrikultur, khususnya perikanan, harus memenuhi kriteria kendali, manfaat ekonomi, dan pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 69. Aset biologis mengalami perubahan seiring waktu, di mana pengakuan biasanya dilakukan sejak pembelian benih hingga panen. Klasifikasi aset biologis menjadi menghasilkan dan belum menghasilkan berperan penting dalam pelaporan keuangan, tetapi masih banyak usaha perikanan yang tidak membedakan pencatatannya. Hal ini dapat mengaburkan informasi keuangan dan menghambat evaluasi produktivitas. Proses pertumbuhan ikan menunjukkan adanya transformasi biologis yang meningkatkan nilai ekonominya, sehingga pencatatan yang lebih rinci diperlukan untuk memastikan transparansi keuangan dan optimalisasi strategi bisnis.

Pengukuran aset biologis berdasarkan PSAK 69 dilakukan dengan nilai wajar yang telah dikurangi biaya budidaya, namun jika nilai wajar sulit diukur, digunakan metode harga perolehan. Dalam praktiknya, usaha perikanan sering kali menghadapi tantangan dalam penerapan standar ini, terutama karena harga pasar yang tidak stabil dan lebih banyak ditentukan oleh tengkulak melalui sistem tawar-menawar. Kondisi ini menyebabkan penggunaan nilai wajar kurang relevan dan mendorong sebagian besar pembudidaya memilih metode biaya historis untuk memastikan stabilitas laporan keuangan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai standar akuntansi menyebabkan banyak usaha perikanan tidak menerapkan pengukuran aset biologis secara sistematis, melainkan hanya mencatat harga jual berdasarkan pasar dan mempertimbangkan biaya operasional secara intuitif. Hal ini berdampak pada ketepatan informasi keuangan yang dihasilkan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Penyajian aset biologis dalam sektor perikanan mengikuti PSAK 69, yang mengutamakan pengukuran berdasarkan nilai wajar, tetapi dalam praktiknya banyak pelaku usaha lebih memilih metode biaya historis karena fluktuasi harga pasar. Klasifikasi aset biologis juga memengaruhi penyajian laporan keuangan, di mana ikan dalam tahap pertumbuhan dianggap sebagai aset belum menghasilkan, sedangkan ikan

siap panen dikategorikan sebagai aset menghasilkan. Namun, keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap metode pengukuran yang tepat menyebabkan pencatatan aset sering kurang rinci. Ketidakpastian dalam menentukan nilai wajar serta standar pencatatan yang belum seragam dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sistematis agar laporan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pengungkapan aset biologis dalam laporan keuangan seharusnya mengikuti ketentuan PSAK 69, yang mengharuskan penyajian rinci mengenai jenis, jumlah, dan klasifikasi aset. Namun, banyak pelaku usaha perikanan masih mencatat aset secara manual dan sederhana, hanya mencantumkan biaya pemeliharaan serta hasil penjualan tanpa pengelompokan aset yang jelas. Praktik pencatatan yang tidak terstruktur ini berisiko mengurangi akurasi laporan keuangan dan transparansi pengelolaan aset, terutama dalam aspek pencatatan sumber perolehan aset seperti pembelian benih atau hibah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam metode pencatatan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Peningkatan pemahaman dan penerapan PSAK 69 dalam pengakuan dan pencatatan aset biologis di sektor perikanan menjadi solusi utama. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya klasifikasi aset biologis serta metode pengukuran yang sesuai. Pemerintah dan asosiasi perikanan dapat menyediakan panduan pencatatan yang lebih praktis dan sistematis, termasuk penggunaan aplikasi digital yang memudahkan pencatatan aset berdasarkan nilai wajar atau biaya historis. Selain itu, diperlukan sistem pencatatan standar yang mencakup informasi rinci mengenai jenis, jumlah, dan sumber aset, sehingga laporan keuangan lebih akurat dan transparan. Dengan pendekatan ini, usaha perikanan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan mereka, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. N. (2023). *PERHITUNGAN ASET BIOLOGIS SESUAI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 69 PADA BUDIDAYA IKAN GURAMI PAK MIDI DESA NGUNGGAHAN*. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perusahaan Budidaya Ikan 2023* (Vol. 2). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fauziah, F., Leniwati, D., & Harventy, R. (2022). Analysis of the Accounting Treatment of Biological Assets on Agricultural Activities based on PSAK 69 (Case Study at PT. Galasari Gunung Sejahtera). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 631–637.
- Fitriasuri, & Putri, M. A. (2022). Determinan pengungkapan aset biologis pada perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3510–3523.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- International Accounting Standard Committee. (2012). *International Accounting Standard 41 Agriculture*. IFRS Foundation.
- Marpaung, G. S., Panggabean, N. S., Octavia, Y., & Nasirwan. (2024). PERLAKUAN AKUNTANSI AGRIKULTUR PADA USAHA IKAN KAKAP BARAMMUNDI. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(6), 195–202.
- Nur'aini, Sriyunianti, F., & Andriani, W. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 (Studi Empiris pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2020). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 109–115.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (2007).
- Primayudia, D. (2019). Penyusunan Laporan Keuangan Berstandar SAK EMKM (Studi Kasus Pada Budidaya Ikan Nila “Sejahtera” Pontianak). *KAJIAN AKUNTANSI*, 20(1), 87–100.
- Rossianti, N., & Wibowo, D. (2023). PENERAPAN PSAK 69 ASET BIOLOGIS DAN PRODUK AGRIKULTUR PADA PT JAYA ARRY FARM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 12(12), 1–15.
- Uzlifah, Yasa, I. N. P., & Dewi, P. E. D. M. (2018). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS PADA ORGANISASI KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) IJO GADING DESA LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(2), 210–226.
- Yuaninda, N. P., Leniwati, D., Juanda, A., Jati, A. W., Setyawan, S., & Affan, M. W. (2024). Analysis Accounting Treatment of Biological Assets Aquaculture Based on PSAK 69 (Case Study of Semar Fish). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 7(1), 35–47.

